

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perjalanan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum di dalam pembukaan maupun batang tubuh atau pasal-pasal-pasalnya tidak ditemukan istilah negara hukum, tetapi dalam penjelasan umum, yang menyangkut penjelasan sistem pemerintahan negara disebutkan “Indonesia adalah negara yang berdasarkan Hukum (rechtsstaat)” baru setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3).

Negara Indonesia adalah negara yang termasuk dalam kategori negara berkembang dan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Tindak kejahatan yang terjadi di Negara-negara yang berkembang masih relatif tinggi. Kenaikannya dibandingkan dengan tingkat kejahatan yang terjadi di Negara-negara maju masih tampak wajar. Sebab tingkat kehidupan ekonomi dan sosial Negara-negara maju sudah lebih baik dan tingkat kesadaran hukumnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang sedang berkembang. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila masalah kejahatan atau kriminalitas di Indonesia merupakan akibat dari kehidupan masyarakatnya.

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Peraturan tindak pidana penggelapan terdapat

pada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun penulis lebih khusus akan membahas tentang Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan yang ada pada Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pada dasarnya perbuatan seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangan atau hak yang ia miliki secara menyimpang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diberikannya wewenang dari jabatan tersebut, serta melakukan perbuatan yang melawan hukum sehingga perbuatan tersebut merugikan orang lain ataupun instansi dengan cara menggelapkan baik berupa surat, barang, uang, dan dokumen.¹

Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (penggelapan dengan pemberatan) yang menyatakan bahwa:²

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka penulis dapat menyampaikan data tentang Deskripsi Tentang Tindak Pidana Penggelapan Barang Dalam Hubungan Kerja

¹I Ketut Seregig, Suta Ramadan, dan Deta Merly Oktavianti, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan*, Jurnal Criminal Law, Vol.3, No.1, 2022, hlm.104

²Devi Neng Hartanti, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, dan Iqbal Taufik, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan uang Cash On Delivery Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 139/Pid.B/2020/PN.Amb*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.2, April 2021, hlm.114

Tabel 1

Putusan Pengadilan Tentang Penggelapan Dalam Hubungan Kerja

NO	NO.PUTUSAN	JENIS TINDAK PIDANA	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET
1.	175/PID.B/2016/PN.KPG	Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang Penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah	Vinsensius Lelotai Alias Vinsen	Pasal 374 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Vinsensius Lelotai Alias Vinsen terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 374 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Vinsensius Lelotai Alias Vinsen dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan; 3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Vinsensius Lelotai Alias Vinsen Tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan Primair; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); 	Inkracht
2.	16/PID.B/2020/PN.DOB	Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang Penguasaannya terhadap barang disebabkan karena	Sumarno Alias Arnol	Pasal 374 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Sumarno Alias Arnol terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Sumarno Alias Arnol tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Yang 	Inkracht

NO	NO.PUTUSAN	JENIS TINDAK PIDANA	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET
		ada hubungan kerja atakarena pencarian atau karena mendapat upah			memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang”, Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 374 KUHPidana. 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Sumarno Als Arnold dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan semenantara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan barang bukti berupa menyatakan barang bukti berupa 8 (delapan) pang Cumi dengan berat 86 kg (delapan puluh enam kilogram) dipergunakan dalam perkara lain; 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000(dua ribu) rupiah	2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: 8 (delapan) pang Cumi dengan berat 86 kg (delapan puluh enam kilogram) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain; 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);	
3.	20/PID.B/2020/PN.SGR	Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang	Nyoman Gunadnya Krisdiana Alias Gun	Pasal 374 KUHP	1. Menyatakan terdakwa Nyoman Gunadnya Krisdiana Alias Gun, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah	1. Menyatakan Terdakwa Nyoman Gunadnya Krisdiana Alias Gun yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan telah terbukti	Inkracht

NO	NO.PUTUSAN	JENIS TINDAK PIDANA	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET
		disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah			<p>melakukan tindak pidana “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, dalam dakwaan primair.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana the adap terdakwa berupa pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uang tunai sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); • 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan angka angka pengeluaran minyak solar, bensin, pertalite dan pertamax yang terjual dan jumlah uang hasil jual tertanggal 09 Nopember 2019. <p>Dikembalikan kepada SPBU Desa Giriemas, melalui saksi Suryanto selakupengawas SPBU.</p> <p>4. Menyatakan agar terdakwa</p>	<p>secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nyoman Gunadnya Krisdiana Alias Gun oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;</p> <p>3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>a. Uang tunai sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>b. 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan angka angka pengeluaran minyak solar, bensin, pertalite dan pertamax yang terjual dan jumlah uang hasil jual tertanggal 09 Nopember 2019;</p> <p>Dikembalikan kepada SPBU Desa Giriemas, melalui saksi Suryanto selaku</p>	

NO	NO.PUTUSAN	JENIS TINDAK PIDANA	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET
					membayar biayaperkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);	6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)	
4.	196/PID.B/2020/PN.BLN	Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah	Arif Akbar Alias Arif Bin Muhtar	Pasal 374 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Arif Akbar Als Arif Bin Muhtar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut” melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arif Akbar Als Dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Arif Bin Muhtar terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Arif Akbar als Arif Bin Muhtar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas catatan barang yang digelapkan oleh Terdakwa, dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Indomarco Adi Prima melalui saksi Muhammad Arsyad bin Syarkawi. 	Inkracht

NO	NO.PUTUSAN	JENIS TINDAK PIDANA	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET
					<p>3. Menyatakan Barang Bukti berupa: 1 (satu) lembar kertas catatan barang yang digelapkan Dikembalikan kepada yang berhak PT Indomarco Adi Prima Sp Batulicin Melalui Saksi Muhammad Arsyad Bin Syarkawi (Alm.</p> <p>4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkarasebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).</p>	<p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biayaperkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).</p>	
5.	23/PID.B/2022/PN.PBM	Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah	Ilham Syurya Bin Anawas	Pasal 374 KUHP	<p>1. Menyatakan Terdakwa Ilham Syurya Bin Anawas, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ilham Syurya Bin Anawas, dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Ilham Syurya Bin Anawas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p>	Inkracht

NO	NO.PUTUSAN	JENIS TINDAK PIDANA	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET
					3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biayaperkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).	5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);	

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Skripsi adalah “**Deskripsi Tentang Tindak Pidana Penggelapan Barang Dalam Hubungan Kerja**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor apa yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana penggelapan barang?
2. Bagaimana bentuk tindak pidana penggelapan barang dalam hubungan kerja yang dilakukan oleh pelaku?
3. Apa akibat hukum dari tindak pidana penggelapan barang dalam hubungan kerja?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan barang.
2. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana penggelapan barang dalam hubungan kerja yang dilakukan oleh pelaku.
3. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penggelapan barang dalam hubungan kerja.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literature ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui faktor penyebab, bentuk tindak pidana dan akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penggelapan penguasaan barang dalam hubungan kerja.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Pidana.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan penggelapan penguasaan barang dalam hubungan kerja.
- c. Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui kepustakaan pada buku-buku register judul skripsi yang ada pada Fakultas Hukum dan Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan media internet, maka ada beberapa penulisan yang hampir sama atau mirip dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti dengan judul “**Deskripsi Tentang Tindak Pidana Penggelapan Barang Dalam Hubungan Kerja**”, seperti:

1. Nama : Lazaro Satrinu Elvia Correla
Fakultas Hukum UKAW
Nim : 18310031
Judul : Penyebab Dan Modus Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan
Masalah Pokok :
 - Bagaimana Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan?
 - Bagaimana Modus Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan?
2. Nama : Melkianus UN
Fakultas Hukum UKAW
Nim : 18310230
Judul : Deskripsitentang Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Barang Distribusi Dalam Jabatan
Masalah Pokok : Mengapa Pengadilan Negeri Dan Mahkamah Agung Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Barang Distribusi Dalam Jabatan?
3. Nama : Siktus S. Tey Seran
Fakultas Hukum UKAW
Nim : 10310124
Judul : Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua Dengan

- Modus Kredit Di Dealer Nusantara Surya Sakti Cabang
- Masalah : Kupang
- Pokok : Faktor-Faktor Apakah Yang Menyebabkan Orang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua Dengan Modus Kredit?
4. Nama : Magel Yufendi Tohana
Fakultas Hukum UKAW
- Nim : 18310226
- Judul : Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Akibat Hukum Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Dalam Kerjasama Eksploitasi Mangan
- Masalah : • Bagaimanakah Motif Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dalam Kerja Sama Eksploitasi Mangan?
- Pokok : • Bagaimanakah Modus Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dalam Kerja Sama Eksploitasi Mangan?
- Bagaimanakah Akibat Hukum Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dalam Kerja Sama Pelaku dan Korban Eksploitasi Mangan?
5. Nama : Kalfen Eliazer titu Eki
Fakultas Hukum UKAW
- Nim : 19310265
- Judul : Deskripsi Tentang Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan
- Masalah : Apa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan
- Pokok : Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan?

Untuk menguji keaslian dari penelitian ini, Berdasarkan uraian-uraian mengenai beberapa judul skripsi di atas, maka walau telah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan penguasaan

barang dalam hubungan kerja, namun dilihat dari topik dan masalah pokok yang di ambil terdapat perbedaan dengan topik dan masalah pokok penelitian yang peneliti lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.